



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR : K/UBL/FTI/000/001/07/21

TENTANG :

PENETAPAN TUGAS MENGAJAR Matrikulasi PADA PROGRAM MAGISTER (S2)

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang : 1) Bahwa untuk memberikan penyegaran dan persepsi pendidikan Pasca Sarjana bagi mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur perlu dilaksanakan kuliah Matrikulasi;

2) Bahwa dipandang perlu penugasan staf pengajar (dosen) untuk mengajar Matrikulasi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Pogram Pascasarjana Universitas Budi Luhur.

Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

6) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Nomor: K/YBLC/KET/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana;

7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;

8) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

Mengingat : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur Tahun Akademik 2021/2022



M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan saudara:

Nama : Dr. Indra, S.Kom., M.T.I

NIP : 080062

Untuk mengampu matakuliah dalam kegiatan kuliah Matrikulasi Semester Gasal
Tahun Akademik 2021/2022 pada bidang pendidikan dan pengajaran

No	Matakuliah	SKS	KLP
1	Perancangan dan Analisis Algoritma	1	XA

KEDUA : Memberikan tugas kepada yang tersebut pada diktum pertama untuk:

- Memberikan kuliah matrikulasi serta Ujian Akhir.
- Menyerahkan soal ujian paling lambat tiga (3) hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian.
- Menyerahkan hasil Ujian Akhir mahasiswa ke Sekretriat Pascasarjana.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama satu semester dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom